



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN JASA TENAGA PELAYANAN
UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022
KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan kantor dapat terlaksana dengan baik dan lancar untuk mendukung tugas kedinasan maka perlu menetapkan petugas Penginput Data penunjang tugas perkantoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Jasa Tenaga Administrasi dan Jasa Pelayanan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Pelayanan Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Jasa Tenaga Administrasi dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tenaga Pelayanan Umum yang dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. menerima, mencatat dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
 2. memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
 3. mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
 4. mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
 5. menyampaikan /mengantar surat, dokumen kedinasan dan dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Tugas Pokok Tenaga Administrasi yang dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. menyusun program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik ;
2. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
3. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang maksimal;

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

- KETIGA : a. dilarang memindahkan kepihak lain pekerjaan yang sudah tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin tanpa seizing pihak terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
b. dilarang terlibat dalam Kasus narkoba dan tindak pidana lainnya.
- KEEMPAT : Selama melaksanakan pekerjaan apabila ada yang tidak melaksanakan pekerjaan akan diberikan sanksi berupa potongan upah sebesar Rp. 100.000,- perhari dan apabila yang bersangkutan tidak dapat berhadir 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tanpa ganti rugi apapun.
- KELIMA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan diberikan honor dari Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN JASA TENAGA
ADMINISTRASI DAN JASA TENAGA
PELAYANAN UMUM PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR JASA TENAGA ADMINISTRASI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Putri Anggraeni Santoso	Pengadministrasi Keuangan	Rp. 1.800.000,-/bulan
2.	M. Lukman Hawari, S.Psi	Pengadministrasi Umum	Rp. 1.800.000,-/bulan
3.	Safarina, A.Md	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	Rp. 1.800.000,-/bulan
4.	Tony Hartono, A.Md	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Rp. 1.800.000,-/bulan
5.	Bariza Ni'ma, SH	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.800.000,-/bulan

DAFTAR JASA TENAGA PELAYANAN UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Kamaruddin	Jasa Pelayanan Umum	Rp. 1.800.000,-/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA